

Analisis Potensi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Balai Benih Pertanian Barongan Berdasarkan Kinerja Keuangan

Kuswadi Rustam^{1*)} & Damar Eko Cahyono²⁾

¹ Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo Program Studi Administrasi Bisnis

² Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo Program Studi Teknik Informatika

Corresponding Author: kuswadi@polsa.ac.id^{*}, damar@polsa.ac.id²

Informasi Artikel:

Received: 28 Desember 2022, Accepted: 04 Januari 2023, Published 06 Januari 2023

Abstract

The Government of Bantul Regency has a strong push for implementing the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) at the Balai Benih Pertanian Barongan because, in principle, BLUD is based on the principles of efficiency and productivity. On this basis, a Research Analysis of the Potential of the Implementation of the Regional Public Service Agency was carried out at the Balai Benih Pertanian Barongan to know the potential of the Balai Benih Pertanian Barongan in fulfilling the three BLUD requirements, namely substantive requirements, technical requirements, and administrative requirements. This study uses a descriptive method with a qualitative and quantitative approach. Data analysis analyses technical requirements, including public service performance and financial performance. The analysis results show that the potential for implementing BLUD at the Balai Benih Pertanian Barongan meets the technical requirements, especially regarding public service performance and financial performance. This is indicated by the Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) category (category A) and healthy financial performance achievements. Besides that, it has also fulfilled the substantive and administrative requirements, and this is shown that the Balai Benih Pertanian Barongan as a work unit under the SKPD of the Agriculture and Forestry Service of Bantul Regency is following the definition intended by Permendagri No. 61 of 2007, namely (a). The Balai Benih Pertanian Barongan organizes public services related to goods and public services, which have several tasks and functions of managing agricultural seeds and providing superior quality seeds and (b). Operational in nature in organizing public services that produce semi-public goods/services (quasi-public goods). That the provision of rice seeds is not only carried out by the Balai Benih Pertanian Barongan, but several private parties or the public can also provide them..

Keywords: Barongan, Financial Performance, Public service performance

1. Pendahuluan

Di dalam doktrin *New Public Management* (NPM) yang diadopsi ke dalam manajemen pemerintahan di berbagai Negara termasuk Indonesia, mengisyaratkan bahwa pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokrasi yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, dengan menggantikannya pada orientasi kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil kinerja. Sejalan dengan itu, Negara Indonesia melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara, yaitu Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Ketiga paket peraturan tersebut pada prinsipnya telah mengubah pola pikir agar lebih efisien, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, yakni dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Melalui anggaran basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya sekedar membiayai input dan proses menjadi orientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 memfokuskan pada Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU).

Di lingkungan pemerintah daerah, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah . Potensi yang ada di lingkungan pemerintah daerah khususnya diprioritaskan bagi SKPD/unit kerja yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik, salah satu diantaranya penyediaan layanan umum dalam bentuk barang dan jasa.

Di Kabupaten Bantul, terdapat beberapa institusi pemerintah daerah yang berpotensi demikian, salah satunya Balai Benih Pertanian Barong yang merupakan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Balai Benih Pertanian Barongan merupakan institusi pelayanan publik di bidang pertanian berperan penting dalam pengembangan pertanian, sehingga keberadaannya dituntut untuk dapat melayani masyarakat, berkembang dan mandiri serta mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Disamping itu juga merupakan balai penyedia benih unggul yang berkualitas mempunyai potensi besar, karena areal sawah yang diperuntukkan untuk menghasilkan benih padi tersebar di seluruh kecamatan. sementara benih padi unggul merupakan

kebutuhan penting bagi seluruh petani, bahkan di Kabupaten Bantul terdapat 40 persen dari jumlah petani Kabupaten Bantul masih menggunakan benih padi tidak bersertifikat sehingga hasilnya tidak optimal. Keadaan ini memberi peluang besar bagi Balai Benih Pertanian Barongan untuk menyediakan benih padi unggul dan berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menekankan pentingnya sebuah penyesuaian atau reformasi dalam pengelolaan Balai Benih Pertanian Barongan yakni dengan mendorong lembaga tersebut melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan di bidang pertanian. Dorongan Pemerintah dapat di implementasikan dengan menganalisis potensi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Balai Benih Pertanian Barongan karena pada prinsipnya BLUD didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ini berarti bahwa BLUD diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian Analisis Potensi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Balai Benih Pertanian Barongan Berdasarkan Kinerja Keuangan..

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui potensi penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Benih Pertanian Barongan sesuai persyaratan teknis meliputi kinerja pelayanan umum dan kinerja keuangan

2. Kajian pustaka

2.1. Pengertian Badan Layanan Umum

Konsep BLU sebenarnya muncul dari reformasi sektor publik di Inggris pada tahun 1980-an semasa *Perdana Menteri Margaret Thatcher*. Institusi publik dikelola secara lebih otonom dengan tata kelola seperti swasta (*private-like manner*). Institusi publik yang semi otonom dan dikelola dengan mekanisme layaknya entitas bisnis itu disebut dengan “*the next step agencies*”. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama termasuk Indonesia.

Menurut Ir. Bejo Mulyono. MML (*Pemerhati Keuangan Daerah*), dalam konteks Negara Indonesia khususnya dilingkungan pemerintah daerah terdapat tiga jenis lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

1. Public goods
Pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya seluruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non profit);
2. Quasi Public Goods
Perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit);
3. Private Goods
Lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan Daerah) dan bersifat mencari keuntungan (profit oriented).

Konsep pendanaan ke depan bagi satuan perangkat daerah yang bersifat *quasi public goods*, adalah lembaga tersebut diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat laun pendanaan yang bersumber dari APBD persentasenya semakin dikurangi sehingga diharapkan bisa mandiri. Alokasi anggaran berasal dari APBD yang selama ini dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah tersebut dialihkan untuk membiayai perangkat daerah yang bersifat *public goods*, misal untuk pembangunan sekolah, menambah kesejahteraan guru (kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa), membangun jalan, irigasi (kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat). Dalam perjalanannya APBD hanya fokus pada pelayanan masyarakat yang bersifat *public goods*.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2.2. Tujuan BLUD

Berdasarkan Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Pola pengelolaan keuangan BLUD bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

2.3. Karakteristik BLUD

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLUD bukan subyek pajak.

2.4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dinyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Tiga pilar utama dalam pelaksanaan PPK-BLU adalah mempromosikan (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan (3) tata kelola yang baik (*good governance*). Peningkatan kinerja pelayanan publik, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: struktur organisasi; prosedur kerja; pengelompokan fungsi yang logis; pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola pengelolaan keuangan harus memperhatikan prinsip, antara lain: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi. Dalam pengelolaan keuangan BLUD, diberikan fleksibilitas berupa: 1) pengelolaan pendapatan dan biaya; 2) pengelolaan kas; 3) pengelolaan utang; 4) pengelolaan piutang; 5) pengelolaan investasi; 6) pengadaan barang dan/atau jasa; 7) pengelolaan barang; 8) penyusunan akuntansi, 9) pelaporan dan pertanggungjawaban; 10) pengelolaan surplus dan defisit; 11) kerjasama dengan pihak lain; 12) mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS); 13) pengelolaan dana secara langsung; dan 14) perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan, termasuk mempekerjakan tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.5. Persyaratan Untuk Menerapkan PPK-BLUD

Persyaratan Substantif

SKPD atau unit kerja memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan bidang layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*), yaitu barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis, nilai jual (*marketable*), manfaat publik, dan dapat disediakan oleh pihak lain di luar pemerintah.

1. Persyaratan teknis

SKPD atau unit kerja memiliki kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD, serta kinerja keuangannya sehat.

2. Persyaratan Administratif

SKPD atau unit kerja menyampaikan dokumen persyaratan, yang meliputi :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis
- d. Standar pelayanan minimal dengan tujuan memberikan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, antara lain: kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan

- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

2.6. Fleksibilitas BLUD

SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan, antara lain :

1. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya, sehingga tidak masuk kas daerah terlebih dahulu.
2. Dalam pelaksanaan belanja (biaya), BLUD boleh melampaui pagu yang telah ditetapkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan atau belanjanya bertambah atau berkurang. Sementara kalau SKPD biasa tidak boleh melampaui anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. BLUD boleh melakukan utang/piutang, investasi, dan kerjasama. Utang atau pinjaman dan investasi jangka panjang harus dengan persetujuan Kepala Daerah. Sementara kalau SKPD biasa tidak boleh melakukan utang/piutang, investasi dan kerjasama, yang diperbolehkan adalah Pemerintah Daerah.
4. Pengadaan barang dan jasa untuk pendapatan yang berasal selain dari APBD atau APBN boleh tidak dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahannya. Makna dari pemberian fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa dimaksud, adalah untuk mempercepat pelayanan yang diberikan. Namun tetap dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
5. Pengelolaan barang, BLUD boleh menghapus aset tidak tetap. Sebagai contoh, institusi yang telah menerapkan BLUD, boleh menghapus aset-aset yang sudah tidak produktif atau sudah tidak efisien lagi. Hasil dari penjualan aset tersebut merupakan pendapatan BLUD.
6. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, boleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS. Pegawai Non PNS diperlukan sepanjang BLUD yang bersangkutan sangat membutuhkan dan dalam rangka peningkatan pelayan..
7. BLUD boleh mengangkat Dewan Pengawas, sepanjang asset maupun omsetnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum..
8. Remunerasi pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Sehingga tidak lagi pengaturannya seperti PNS, kalau golongan dan masa kerja sama, gaji yang diterima setiap bulan akan sama.
9. Penetapan tarif BLUD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (bukan dengan Peraturan Daerah). Karena untuk mempercepat proses penetapan dan efisiensi biaya. Namun demikian, penetapan tarif harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Dalam menyusun laporan keuangan, BLUD merupakan perangkat daerah yang tidak dipisahkan. Untuk itu laporan keuangan BLUD merupakan bagian dari laporan keuangan SKPD atau

Pemerintah Daerah. BLUD akuntansinya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sementara laporan keuangan pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka di sini perlu adanya konsolidasian dalam menyusun laporan keuangan BLUD.

3. Metode Penelitian

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ditentukan secara *single case study* pada Balai Benih Pertanian BBP Barongan Kabupaten Bantul. Hal ini untuk menggambarkan keadaan serta menggali secara luas potensi kesiapan penerapan kebijakan BLUD melalui analisis potensi persyaratan teknis yang merupakan salah satu dari tiga persyaratan lain yaitu persyaratan substantif dan persyaratan administratif melalui kinerja pelayanan umum dan kinerja keuangan

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode diskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Dalam hal ini mendeskripsikan Balai Benih Barongan sebagai dalam potensi penerapan BLUD. Pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara lebih mendalam (*in-depth interview*). Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan pengukuran data kuantitatif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari obyek penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari dari sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kuesioner dari responden sebagai sampel yang terpilih, wawancara beberapa tenaga fungsional Balai Benih Pertanian Barongan dan beberapa pihak lain terkait dinas terkait, kelompok tani penangkar, dan pihak lain yang telah dipilih menjadi informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian yang didapat dari beberapa lembaga/instansi terkait seperti, Disperhut, dan Badan Pusat Statistik (BPS). pihak lain terkait meliputi dokumen peraturan perundangan terkait dengan PPK BLUD dan laporan kinerja, laporan keuangan Balai Benih Pertanian Barongan,

3.4. Analisis Data

3.4.1. Analisis potensi

1. Kelompok penyelenggaraan layanan umum
2. Bidang layanan umum
3. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi
4. Kinerja keuangan

5. Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
6. Pola Tata Kelola (*corporate governance*).
 - a. Organisasi dan tata laksana
 - b. Prosedur kerja yang menggambarkan wewenang/tanggung jawab masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis
 - d. Ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Akuntabilitas, terdiri dari akuntabilitas program, kegiatan, dan keuangan
 - f. Transparansi, yaitu adanya kejelasan tugas dan kewenangan, dan ketersediaan informasi kepada publik
7. Rencana strategis bisnis, mencakup antara lain visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja
8. Laporan keuangan pokok
 - a. Kelengkapan laporan
 - b. Kesesuaian dengan standar akuntansi (standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi keuangan, atau standar akuntansi lain);
 - c. Hubungan antar laporan keuangan
 - d. Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator kinerja yang ada di rencana strategis bisnis.
 - e. Analisis laporan keuangan
 - f. Analisis laporan keuangan
9. Standar Pelayanan Minimum (SPM).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Potensi Persyaratan Substantif

Berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 Pasal 1 (1): Badan Layanan Umum Daerah yang secara umum disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berkaitan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Balai Benih Pertanian Barongan merupakan unit kerja bernama Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul penyedia benih unggul yang berkualitas di bawah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Dengan demikian dari segi kelembagaan Balai Benih Pertanian Barongan berpotensi dapat menjadi institusi BLUD. Sementara itu, berdasarkan tugas dan fungsinya Balai Benih Pertanian Barongan memiliki tugas pengelolaan benih pertanian dan memiliki salah satu fungsi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berupa penyediaan benih dan layanan pengujian benih, hal ini memberi ruang bahwa Balai Benih Pertanian Barongan juga dapat berlaku sebagai entitas lembaga yang dapat mengelola keuangannya secara mandiri dengan pembatasan bahwa fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan dapat berjalan secara selaras

Persyaratan penetapan PPK-BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pasal 5 ayat 1 bahwa persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*). Pengertian barang/jasa semi publik (*quasi public goods*) adalah barang/jasa yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, tetapi juga dapat disediakan oleh swasta (private). Dalam pengertian tersebut penyediaan benih padi yang dilakukan oleh Balai Benih Pertanian Barongan juga disediakan oleh beberapa swasta (private)/masyarakat. Sementara dalam spektrum publik dan privat, Balai Benih Pertanian Barongan mempunyai ciri publik dan privat sekaligus yang lazim disebut sebagai lembaga semi pemerintah atau quasi publik. Quasi pemerintah bermakna mengurangi ketergantungan keuangan kepada belanja pemerintah. Hal ini terlihat di Balai Benih Pertanian Barongan bahwa penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyedia benih padi dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan benih ke masyarakat. Terkait pelayanan umum yang dimaksud dalam persyaratan substantif yakni berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Balai Benih Pertanian Barongan menjabarkan pelayanan umum sebagai berikut:

1. Penangkaran Benih Padi
2. Pengadaan Benih Padi
3. Pembuatan Pakan Ternak
4. Penyuluhan Agribisnis Pertanian
5. Pelatihan Agribisnis Pertanian Calon Transmigran
6. Magang PKL dan KKN Mahasiswa Perguruan Tinggi
7. Layanan Konsultasi Agribisnis Pertanian
8. Uji Teknologi dan Penerapan dengan Kerjasama Instansi Terkait Baik Pemerintah Maupun Swasta

4.2. Potensi Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis mencukupi apabila kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Balai Benih Pertanian Barongan menunjukkan suatu tingkat kelayakan untuk dikembangkan, yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui pola BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya
2. Kinerja keuangan Balai Benih Pertanian Barongan yang sehat..
3. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Balai Benih Pertanian Barongan , kedua kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sebagaimana yang dimaksud persyaratan teknis dijabarkan sebagai berikut :

4.3. Kinerja pelayanan Balai Benih Pertanian Barongan di bidang tugas pokok dan fungsi.

Kriteria layak dikelola sebagaimana yang dimaksud :

1. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;

2. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

Dalam kaitan penyelenggaraan Balai Benih Pertanian, kedua hal di atas dijabarkan dalam capaian kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi. Kinerja pelayanan Balai Benih Pertanian Barongan, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 /Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan lebih produktif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Maksud dan tujuan penggunaan IKM adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Balai Benih Pertanian Barongan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Balai Benih Pertanian Barongan sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. Balai Benih Pertanian Barongan.
6. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Balai Benih Pertanian Barongan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2018, capaian kinerja pelayanan Balai Benih Pertanian Barongan yang diukur dengan IKM memperoleh katagori sangat baik dengan nilai 88,9393. Capaian tersebut jauh melebihi target renstra Kabupaten Bantul yang mencapai nilai 75,67 bahkan capaiannya di atas IKM Kabupaten Bantul yang mencapai nilai 78,38

4.4. Kinerja Keuangan UPT BBP Barongan

Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Balai Benih Pertanian Barongan kinerja pendapatan dan kinerja biaya digambarkan sebagai berikut.

4.4.1. Kinerja pendapatan

Kinerja keuangan dari capaian pendapatan Balai Benih Pertanian Barongan selama tiga tahun terakhir (2016 - 2018) cenderung fluktuatif. Pendapatan yang diperoleh dari layanan Balai Benih Pertanian Barongan termasuk jenis lain-lain digolongkan sebagai pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan. Berdasarkan tabel 4.1. capaian pendapatan tahun 2016 berada di atas target anggaran sebesar 106,32%. Meskipun tahun 2017 pendapatan sempat menurun jika dibandingkan tahun 2015, namun demikian selama tiga tahun tersebut capaian pendapatan dari layanan UPT BBP Barongan cenderung meningkat dari Rp 1,411,405,500 pada tahun 2018 menjadi Rp 1,435,664,000 atau tumbuh 1,72%. Pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada tahun 2018 mencapai 10,67% dibandingkan tahun 2017. Sementara capaian pendapatan tahun 2018 sebesar 100,22% dari target anggaran, hal ini berarti bahwa pendapatan tahun 2018 melebihi target. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pendapatan UPT BBP Barongan kedepan memiliki potensi meningkat.

Tabel 1. Pendapatan Dan Realisasi Balai Benih Pertanian Barongan 2016-2018

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG	
			Rp	%
2016	1,327,535,417	1,411,405,500	83,870,083	106.32%
2017	1,432,463,200	1,297,265,500	135,197,700	90.56%
2018	1,432,463,200	1,435,664,000	3,200,800	100.22%

Sumber :laporan Keuangan BBP Barongan 2018 (diolah)

4.4.2. Kinerja biaya

Biaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi berupa operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Balai Benih Pertanian Barongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum. Biaya pelayanan mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, sedangkan biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. Sementara biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Balai Benih Pertanian Barongan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya-biaya tersebut utamanya ditujukan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

Dalam kaitannya dengan kinerja biaya, belanja pegawai dan belanja barang merupakan biaya yang menjadi beban Balai Benih Pertanian Barongan. Selama periode 2016 - 2018 anggaran

biaya naik setiap tahun dan alokasinya lebih didominasi belanja barang daripada belanja pegawai. Tahun 2018 alokasi biaya untuk belanja barang mencapai 97,19%, sementara sisanya 2,81% dialokasikan untuk belanja pegawai. Kenaikan anggaran biaya setiap tahun menunjukkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan biaya setiap tahunnya. Namun demikian secara bersamaan setiap tahun terjadi efisiensi. Ini berarti realisasi biaya setiap tahun selalu tidak melebihi anggaran biaya dengan realisasi biaya setiap tahun berkisar 99,50% - 99,94% dari total anggaran biaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Balai Benih Pertanian Barongan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Tabel 2. Biaya Dan Realisasi Balai Benih Pertanian Barongan 2016-2018

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG	
			Rp	%
2016	1,206,233,300	1,200,234,836	5,998,464	99.50%
2017	1,412,000,000	1,411,216,323	783,677	99.94%
2018	1,623,351,000	1,616,849,925	6,501,075	99.60%

Sumber :laporan Keuangan BBP Barongan 2018 (diolah)

Berdasarkan realisasi pendapatan dan biaya selama tiga tahun hanya tahun 2016 mengalami surplus Rp 211,170,664, sedangkan tahun 2017-2018 mengalami defisit. Namun demikian kinerja pendapatan dan kinerja biaya seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa Balai Benih Pertanian Barongan tingkat kemampuan pendapatan dari layanan cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. meskipun selama dua tahun terakhir masih mengalami defisit.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Dan Biaya Balai Benih Pertanian Barongan 2016-2018

NO	PRAKIRAAN	TAHUN (Rp)		
		2016	2017	2018
1	Pendapatan Jasa Layanan			
	1. Pendapatan Atas Jasa Layanan	1,411,405,500	1,297,265,500	1,435,664,000
	2. Hibah			
	3. Hasil Kerjasama			
	4. Lain-lain			
2	Biaya	1,200,234,836	1,411,216,323	1,616,849,925
	1. Biaya Pelayanan			
	2. Biaya Umum dan Administrasi			
	3. Biaya Non Operasional			
3	Surplus (defisit)	211,170,664	-113,950,823	-181,185,925

Sumber :laporan Keuangan BBP Barongan 2018 (diolah)

4.4.3. Ratio keuangan

Ratio Keuangan adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti Laporan Neraca, Rugi / Laba, dan Arus Kas dalam periode tertentu. Dalam hal ini terdapat rasio keuangan yang biasa digunakan yaitu : Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Tingkat Hutang, Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Perusahaan yang mampu menyelesaikan hutang jangka pendeknya maka perusahaan itu disebut perusahaan yang likuid, sedangkan untuk perusahaan yang tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya maka perusahaan itu disebut perusahaan yang ilikuid. Melalui Current Ratio (Aset Lancar/Kewajiban Lancar X 100) dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam kewajibannya membayar hutang jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Dalam Hal ini Balai Benih Pertanian Barongan tahun 2018 dan tahun 2017 memiliki aktiva lancar berupa persediaan masing-masing sebesar Rp 502,950,310 dan Rp 502,950,310, namun dalam tahun yang sama tidak memiliki hutang jangka pendek, sehingga menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat likuid.

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi atau efektivitas suatu perusahaan dalam memakai aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas yang rendah pada tingkat pendapatan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva lain yang lebih produktif. Melalui perhitungan Inventory turnover (pendapatan/persediaan) dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Semakin tinggi tingkat perputarannya maka semakin efektif juga pengelolaan persediaannya. Sebaliknya, persediaan yang kurang efektif ditunjukkan dengan rendahnya perputaran persediaan dalam satu tahun. Ratio inventory turnover Balai Benih Pertanian Barongan tahun 2018 sebanyak 2,65X, sedangkan tahun 2017 sebanyak 4,67 X, ini menunjukkan efektifitas persediaan tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Sedangkan berdasarkan Fixed Asset Turnover (Pendapatan/Harta Tetap) menunjukkan bahwa efektivitas dalam menggunakan aktiva tetap sebanyak 0,24X.

3. Rasio Tingkat Hutang

Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dalam Hal ini Balai Benih Pertanian Barongan tidak memiliki hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek sehingga tidak ada aset yang dibiayai dari utang.

4. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi

(dibubarkan).. Solvabel adalah sebutan untuk perusahaan yang memiliki aktiva atau kekayaan yang cukup banyak sehingga mampu membayar hutang-hutangnya, sedangkan insolvelabel adalah perusahaan yang sangat minim aktiva yang dimiliki sehingga kurang mampu membayar hutang-hutangnya. Balai Benih Pertanian Barongan tahun 2018 dan tahun 2017 memiliki aktiva masing-masing sebesar Rp 6,435,624,310 dan Rp 5,543,015,855 namun tidak memiliki utang sehingga tidak ada aktiva yang dibiayai dengan utang oleh karena itu sangat solvabel.

5. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pendapatan dari semua kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan jumlah cabang yang sudah dimilikinya. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Melalui perhitungan Gross Profit Margin (Surplus Operasional/Pendapatan) diperoleh -0,13. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut mengalami defisit.

5. Kesimpulan

Dalam penyelenggaraannya, kegiatan Balai Benih Pertanian Barongan memenuhi persyaratan teknis disamping tiga syarat lainnya, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja pelayanan berkategori sangat baik (Kategori A) dan capaian kinerja keuangan yang sehat.

Kinerja pelayanan bidang tugas dan pokok ditunjukkan dengan tahun 2018 capaian IKM Balai Benih Pertanian Barongan sebesar 88,9393 menunjukkan kategori sangat baik melampaui target renstra Kabupaten Bantul, bahkan melebihi capaian IKM Kabupaten Bantul dengan nilai 78,38.

Kinerja keuangan diperlihatkan dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada tahun 2018 mencapai 10,67% dibandingkan tahun 2017, sementara kinerja pendapatan tahun 2018 mencapai 100,22% dari target anggaran. Sedangkan dari biaya yang menjadi beban Balai Benih Pertanian Barongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tiga tahun (2016 – 2018) tidak melebihi anggaran dengan realisasi biaya setiap tahun berkisar 99,50% - 99,94% dari total anggaran atau setiap tahun terdapat efisiensi biaya. Pada rasio keuangan menunjukkan kinerja sangat baik diantaranya :

- a. Rasio likuiditas menunjukkan sangat likuid karena Balai Benih Pertanian Barongan tahun 2018 dan 2017 memiliki persediaan yang termasuk aktiva lancar masing-masing sebesar Rp 502,950,310 dan Rp 502,950,310 sementara hutang jangka pendeknya nihil.
- b. Ratio aktifitas menunjukkan efisiensi atau efektivitas suatu perusahaan dalam memakai aktiva yang dimilikinya dengan ratio inventory turnover = 2,65X dan Fixed Asset Turnover = 0,24X
- c. Rasio Tingkat Hutang menunjukkan bahwa pengelolaan aktiva Balai Benih Pertanian Barongan tidak terpengaruh pada beban utang, karena aktiva yang dimiliki tidak dibiayai dengan utang.
- d. Rasio Solvabilitas menunjukkan solvabel karena tahun 2018 Balai Benih Pertanian Barongan memiliki aktiva atau kekayaan sebesar Rp 6,435,624,310 meningkat 81,05% dari jumlah kekayaan tahun 2017

Daftar Pustaka

- Achmad S. Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. 2013. Implementasi PPK-BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diakses melalui [http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/28-implementasi-ppk-blud-dan Peningkatan kualitas-pelayanan-publik](http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/28-implementasi-ppk-blud-dan-Peningkatan-kualitas-pelayanan-publik) pada tanggal 18 Mei 2015
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Modul Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta, 2013
- Hartono, Megawati, 2011. Analisis Persepsi *Stakeholder* tentang kesiapan dan fleksibilitas implementasi kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Benda Kota Pekalongan. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005, *Standar Pelayanan Minimal*, Jakarta.
- Subarsono AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Teguh Kismantoroaji Menumbuhkembangkan Jiwa wirausaha pada birokrasi kasus di BBP Barongan Kabupaten Bantul
- Waluyo, Indarto. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hlm. 1 – 15.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

